

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dimulai ketika diumumkannya kasus pasien pertama pada 2 Maret 2020 yang dinyatakan positif di Kota Depok, kini Indonesia sudah genap dua tahun lebih berjuang mengatasi pandemi COVID-19 yang masih meresahkan masyarakat. Presiden Joko Widodo juga menetapkan pandemi COVID-19 menjadi bencana yang berskala nasional yang didasari oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Keppres tersebut berisi tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Sudah dua tahun lebih pula kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh pandemi, terutama terkait bidang kesehatan dan perekonomian.

Dampak yang dialami pasien yang sedang positif maupun yang sudah sembuh juga beragam. Diantaranya yaitu mengalami gejala dari ringan sampai berat yang memiliki dampak terhadap organ paru-paru sehingga mengalami kesulitan bernapas, batuk, demam, bahkan kematian. Berdasarkan data per 17 Desember 2021 angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia hanya berkisar 3%. Bagi sebagian orang angka tersebut mungkin terlihat kecil, namun yang perlu diperhatikan adalah rentan waktu penularan yang begitu cepat, rata-rata terdapat

6.504 pasien terkonfirmasi positif di Indonesia setiap harinya. Atas dasar hal tersebut akhirnya pemerintah memilih untuk memprioritaskan kesehatan atau nyawa setiap warga negaranya dibandingkan hal lain. Dalam hal perekonomian, penekanan mobilitas masyarakat menyebabkan terjadinya perlambatan bahkan penghentian siklus perekonomian. UMKM yang sering kali digalakkan pemerintah karena menjadi penggerak perekonomian negara kini tidak mampu beroperasi dengan leluasa. Di sisi lain, perusahaan besar yang tergolong memiliki manajemen yang baik pun, tidak sanggup sepenuhnya bertahan akibat pandemi sehingga justru karyawan yang diputuskan kontraknya yang paling terkena dampak, lalu bagaimana dengan operasional pemerintahan?

Berdasarkan data yang dimuat pada laman Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2020 pertumbuhan Indonesia terdampak sebesar -2,07% dibandingkan tahun 2019. Dalam hal pembuatan komoditas, turunnya pertumbuhan paling berpengaruh terhadap bidang usaha penyimpanan sebesar 15,04%. Meskipun demikian, dalam hal konsumsi hampir semua komponen terkena kontraksi, pada bagian ekspor barang dan jasa salah satunya. Ekspor merupakan bagian yang mengalami penyusutan terdalam yaitu sebesar 7,7%. Di sisi lain, komponen pengurangnya yaitu impor barang dan jasa, mengalami kontraksi sampai 14,71%. Pada 2021, pemerintah mulai merencanakan kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Hal tersebut dapat dibilang berhasil, berdasarkan data yang diterbitkan BPS, perekonomian Indonesia Januari-Maret 2021 terhadap Januari-Maret 2020 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,74%, Juli-September 2021 terhadap Juli-September 2020

mengalami kenaikan sebesar 3,51%, dan April-Juni 2021 terhadap April-Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,07%.

Begitu juga dengan setiap daerah yang ada di Indonesia, dalam hal kebijakan anggarannya, beberapa daerah bahkan sampai melakukan perbaikan anggaran sebanyak lebih dari lima kali agar dapat mengubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Hal tersebut juga sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan Presiden Jokowi pada 31 Maret. Pada Perppu yang selanjutnya diatur dalam Permendagri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tersebut, seluruh jajaran pimpinan negara sampai daerah diharapkan melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk *refocusing* berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 terutama dalam hal pengeluaran belanja.

Anggaran Belanja adalah bagian dari komponen utama dalam APBD. APBD sendiri adalah rencana yang dibuat setiap tahun oleh jajaran pemerintah daerah yang nantinya akan disetujui dan disahkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bentuk pengelolaan keuangan daerah yang dibuat setiap tahun melalui peraturan Pemda masing-masing yang komponennya yang memuat pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yaitu APBD. Penerimaan daerah didapatkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau transfer, dan pendapatan sah lainnya, sedangkan belanja daerah didapatkan dari seluruh tanggungan pemerintah daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah. Terdapat pula pembiayaan daerah atau yang familier disebut utang, yang

merupakan tiap pendapatan daerah yang wajib dilunasi dan biaya yang akan diterima kembali pada periode anggaran berjalan maupun periode anggaran di tahun berikutnya. Belanja menjadi komponen penting karena berhubungan langsung dengan Rancangan APBD (RAPBD) yang disusun dengan estimasi belanja untuk periode yang akan datang.

Tahun 2020 menjadi spesial karena pemerintah daerah di setiap wilayah membuat RAPBD berdasarkan kondisi normal dan ketika pandemi mulai melanda, akhirnya mereka harus melakukan perbaikan terhadap APBD agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimanapun juga, masyarakat dilindungi oleh UUD 1945, dalam hal kesehatan terdapat pada pasal 34 ayat (3) yang mewajibkan negara untuk melayani masyarakat dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan dalam hal ekonomi terdapat pada pasal 34 ayat (2).

Habibi dkk. (2021) menyimpulkan bahwa terjadi penurunan tingkat rasio Solvabilitas Operasional pada pemerintah daerah di Jawa Tengah, termasuk Kota Pekalongan. Hal tersebut menandakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan guna menunjang kegiatan operasional juga menurun. Oleh karena itu, hasil analisis tersebut menjadi salah satu ketertarikan untuk meninjau realisasi belanja daerah dengan Kota Pekalongan yang akan dituliskan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Realisasi Anggaran Belanja Terkait Penanganan Pandemi COVID-19 Di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Karya tulis ini akan mengulas beberapa rumusan masalah sebagai pokok bahasan, antara lain:

1. Apa saja peraturan yang mendasari tentang penggunaan belanja daerah untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2020?
2. Apa saja rincian penggunaan Anggaran Belanja yang ditujukan untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan tahun anggaran 2020?
3. Apakah realisasi anggaran belanja untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan tahun anggaran 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku?
4. Bagaimana pengelolaan atas realokasi anggaran belanja untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2020?
5. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam menyusun anggaran belanja untuk pemulihan ekonomi di Kota Pekalongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Karya tulis ini mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai, antara lain:

1. Mengetahui peraturan yang mendasari tentang penggunaan belanja daerah untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2020.
2. Mengidentifikasi rincian penggunaan Anggaran Belanja yang ditujukan untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan tahun anggaran 2020?
3. Meninjau apakah realisasi anggaran belanja untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan tahun anggaran 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Meninjau bagaimana pengelolaan atas realokasi anggaran belanja untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2020.
5. Meninjau bagaimana strategi yang diterapkan dalam menyusun anggaran belanja untuk pemulihan ekonomi di Kota Pekalongan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis ini memiliki batasan yang mencakup mengenai Realisasi Anggaran Belanja terkait penanganan pandemi COVID-19 di Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang akademis, pemangku kebijakan, maupun praktisi yang menjalankan.

1. Manfaat Akademis

Karya tulis ini diharapkan mampu membantu pembaca untuk mendapat informasi mengenai realisasi belanja terkait penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan untuk tahun anggaran 2020.

2. Manfaat Kebijakan

Diharapkan karya tulis ini dapat dijadikan sebagai masukan dan umpan balik terkait realisasi belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 tersebut apakah telah diterapkan dengan baik dan sesuai target. Diharapkan juga sebagai masukan terkait hal-hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki dalam pengelolaan belanja khususnya terkait pandemi di waktu yang akan datang.

3. Manfaat Praktis

Karya tulis ini diharapkan sebagai salah satu upaya untuk memperluas pengetahuan akan ilmu keuangan daerah bagi masyarakat Kota Pekalongan terutama terkait bagian biaya atau belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Pekalongan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada bab satu dijelaskan mengenai gambaran umum terkait penulisan karya tulis yang berisi latar belakang mengenai kondisi yang terjadi dan alasan pemilihan objek tersebut, rumusan masalah atas kejadian yang terjadi, tujuan penulisan karya tulis, manfaat penulisan karya tulis, sistematika penulisan karya tulis, dan ruang lingkup penulisan karya tulis.

Selanjutnya bab dua membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam penulisan karya tulis. Dasar teori tersebut dapat berasal dari peraturan yang melandasi hukum terkait pengelolaan keuangan di daerah dan peraturan lain yang mengatur mengenai penanganan maupun pemulihan ekonomi COVID-19.

Pada bagian bab tiga berisi tentang metode pengumpulan data, informasi mengenai objek, serta inti pembahasan mengenai hasil penelitian terhadap tinjauan atas realisasi anggaran belanja terkait penanganan pandemi COVID-19 di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Pembahasan tersebut akan mencakup dua metode. Metode pertama yaitu studi kepustakaan dan metode kedua yaitu studi lapangan.

Bab terakhir yaitu bab empat menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil tinjauan atas realisasi anggaran belanja terkait penanganan pandemi COVID-19 di Pemerintah Kota Pekalongan yang akan dihubungkan dengan rumusan masalahnya.